



**P E N E T A P A N**

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**HJ. SRI HARTATIK**, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 09 Agustus 1982, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Oro, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Agustus 2018, dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon awal mulanya kawin syah dengan seorang laki-laki bernama : MOH.HOLIL yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep pada tanggal 01 Agustus 1995 ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon MOH.HOLIL mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : NOR HALIMA, lahir Sumenep pada tanggal 06 Juni 1997 dan MOH. FAIZAL RIDWAN, lahir di Sumenep pada tanggal 13 Agustus 2004 ;
3. Bahwa suami pemohon MOH.HOLIL saat ini sudah meninggal dunia dan pemohon kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama RAHMAD YULIYANTO ;
4. Bahwa pemohon selama dalam perkawinannya dengan suami pemohon yang pertama MOH.HOLIL selain mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama NOR HALIMA, dan MOH. FAIZAL RIDWAN, suami pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482, dengan luas tanah 921 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang atas nama pemegang Haknya Hj.SRI HARTATIK, NOR HALIMA dan MOH.FAIZAL RIDWAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak pemohon yang bernama MOH. FAIZAL RIDWAN, saat ini masih dibawah umur, lahir di Sumenep pada tanggal 13 Agustus 2004 ;
6. Bahwa, saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pendidikan anak-anak pemohon, dan salah satu jalan adalah pemohon hendak pinjam uag ke Bank dengan jamainan berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482, dengan luas tanah 921 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang atas nama pemegang Haknya Hj.SRI HARATIK, NOR HALIMA dan MOH.FAIZAL RIDWAN ;
7. Bahwa oleh karena anak pemohon MOH. FAIZAL RIDWAN saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selain bertindak diri sendiri juga mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak pemohon MOH. FAIZAL RIDWAN untuk melakukan proses pinjam uag ke Bank dengan jamainan berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482, dengan luas tanah 921 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang atas nama pemegang Haknya Hj.SRI HARTATIK, NOR HALIMA dan MOH.FAIZAL RIDWAN ;
8. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur (MOH. FAIZAL RIDWAN) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Hj. SRI HARTATIK**) adalah orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : MOH. FAIZAL RIDWAN, lahir di Sumenep pada tanggal 13 Agustus 2004, selain bertindak diri sendiri juga juga sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan proses pinjam uag ke Bank dengan jamainan berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482, dengan luas tanah 921 M2, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang atas nama pemegang Haknya Hj.SRI HARATIK, NOR HALIMA dan MOH.FAIZAL RIDWAN ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

---

Halaman 2 dari 7 / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Sri Hartatik NIK. 3529034908820002, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3529032801160001, tertanggal 10 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Rahmad Yulianto, diberi tanda bukti P. 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17674/D.PN/2009 tertanggal 15 September 2009 atas nama Moh Faizal Ridwan, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy kutipan akta nikah, nomor 92/01/VIII/1995, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy surat kematian atas nama H. Moh Holil, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Surat pernyataan ahli waris, tertanggal 15 Agustus 2018 diberi tanda bukti P. 6;
7. Foto Copy sertifikat hak milik nomor 3482, diberi tanda bukti P. 7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 tersebut, telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Nor Halima:**

- Bahwa Pemohon adalah oran tua saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Oro, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Ayah saksi yang bernama Moh Holil telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi memiliki saudara kandung yang bernama Moh Faizal Ridwan;
- Bahwa setelah ayah saksi meninggal, Pemohon yang memenuhi kebutuhan hidup bagi anak – anaknya;
- Bahwa Pemohon memerlukan dana untuk menambah modal usahanya;
- Bahwa untuk menambah modal usaha, Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 3482 atas nama Pemohon, saksi dan Moh Faizal Ridwan;
- Bahwa salah satu persyaratan mengajukan pinjaman kepada Bank Pemohon, saksi dan Moh Faizal Ridwan harus menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan Moh Faizal Ridwan masih dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili Moh Faizal Ridwan yang masih dibawah umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menambah modal usaha tersebut dengan modal pinjaman dari Bank disetujui oleh Moh Faizal Ridwan;
- Bahwa pemohon melakukan hal tersebut diatas semata – mata untuk memenuhi kebutuhan anak – anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Deki Krissimon:

- Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Oro, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Ayah mertua saksi yang bernama Moh Holil telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Nor Halima dan Moh Faizal Ridwan;
- Bahwa setelah ayah mertua saksi meninggal, Pemohon yang memenuhi kebutuhan hidup bagi anak – anaknya;
- Bahwa Pemohon memerlukan dana untuk menambah modal usahanya;
- Bahwa untuk menambah modal usaha, Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 3482 atas nama Pemohon, Nor Halima dan Moh Faizal Ridwan;
- Bahwa salah satu persyaratan mengajukan pinjaman kepada Bank Pemohon, Nor Halima dan Moh Faizal Ridwan harus menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan Moh Faizal Ridwan masih dibawah umur;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili Moh Faizal Ridwan yang masih dibawah umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menambah modal usaha tersebut dengan modal pinjaman dari Bank disetujui oleh Moh Faizal Ridwan;
- Bahwa pemohon melakukan hal tersebut diatas semata – mata untuk memenuhi kebutuhan anak – anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam

---

Halaman 4 dari 7 / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan kuasa untuk mewakili Moh Faizal Ridwan melakukan pinjaman ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3482, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Pemohon, Nor Halima, Moh Faizal Ridwan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Oro, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep sehingga Permohonan pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa dari Moh Faizal Ridwan untuk melakukan proses pinjaman kepada Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3482, yang terletak yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Pemohon, Nor Halima, Moh Faizal Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah istri dari Moh Holil yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1992, atas pernikahan tersebut Pemohon dan Moh Holil dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Nor Halima dan Moh Faizal Ridwan, dan pada tanggal 1 Agustus 2007 suami Pemohon yang bernama Moh Holil meninggal dunia, Setelah meninggalnya almarhum Moh Holil Pemohonlah yang memenuhi kebutuhan hidup bagi anak – anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya Pemohon membuka usaha, didalam usaha tersebut Pemohon memerlukan tambahan modal, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482, dengan luas tanah 921 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bahwa keinginan Pemohon menambah modal usaha tersebut dengan pinjaman ke Bank disetujui oleh Nor Halima dan Moh Faizal Ridwan, akan tetapi Moh Faizal Ridwan saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah Dewasa, Bahwa untuk memenuhi persyaratan perjanjian kredit tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

---

Halaman 5 dari 7 / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa orang tua pada dasarnya dapat mewakili anak yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi persyaratan perjanjian kredit pada Bank sebagaimana diuraikan diatas bersifat khusus, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon konsekwensinya Pemohon tidak mendapatkan pinjaman dari Bank, sehingga yang dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya semata – mata untuk mendapatkan pinjaman dari Bank, dimana pinjaman tersebut sangat diharapkan oleh Pemohon untuk tambahan modal usaha sehingga Pemohon dapat memenuhi kebutuhan hidup Pemohon beserta anak – anaknya setelah meninggal suami Pemohon, dengan demikian keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Kuasa anaknya yang bernama Moh Faizal Ridwan untuk melakukan proses pinjaman kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3482, berdasarkan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Hj. Sri Hartatik selaku Kuasa dari anak pemohon yang bernama Moh Faizal Ridwan untuk melakukan Proses perjanjian kredit kepada Bank dengan jaminan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3482 atas nama pemegang hak Hj. Sri Hartatik, Nor Halima, Moh Faizal Ridwan, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018, oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim

---

Halaman 6 dari 7 / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

ttd

ttd

Agus Aryananda, S.H.,

Firdaus, S.H.,

### Perincian Biaya ;

- Panggilan .....	Rp. 80.000,-
- Registrasi .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp.171.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)